



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang terjadi. RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan beserta alokasi pendanaannya. RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018-2023 serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima
Tahun 2018 - 2023



Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

1.1.2. Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Sebagai Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Selain EPPD, dikenal pula Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EKPPD. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yaitu sistem yang digunakan untuk



Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait dengan sistem pengukuran kinerja maka akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Untuk pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2016-2021 masih menunggu petunjuk teknis untuk lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra PD


Renstra-PD Tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Adapun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah






1.1.4. Keterkaitan Antara Renstra-PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra-PD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015 -2019. Jadi, RPJMD Kota Bima periode 2018 -2023 ini digunakan sebagai pedoman didalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.





1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2018-2023 meliputi:

- a. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
- c. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

1. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.
2. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Terdapat berbagai peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran. Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sementara itu peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten/ Kota mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terkait ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan yang memayungi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.



4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan yang terdiri dari 9 (sembilan) SPM diterapkan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan 15 (lima belas) SPM diterapkan pada pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, meliputi:

1. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Kesenian
4. Bidang Ketahanan Pangan
5. Bidang Ketenagakerjaan
6. Bidang Komunikasi dan Informatika
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Bidang Lingkungan Hidup
9. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
11. Bidang Pendidikan Dasar
12. Bidang Sosial
13. Bidang Perumahan Rakyat
14. Bidang Perhubungan
15. Bidang Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2018-2023 mengacu kepada peraturan terbaru yakni peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima
Tahun 2018 - 2023



Kabupaten/Kota . Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standar pelayanan minimal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan
3. Menjamin komitmen terhadap kesepatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan kedalam dokumen Renstra hingga penjabarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Perijinan dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima.
- b. Merencanakan Program dan Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan
- c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima setiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima
Tahun 2018 - 2023



- BAB I. Pendahuluan**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu**
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
- 3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**
- 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
- BAB V. Strategis dan Arah Kebijakan**
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- BAB VIII. Penutup**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun asset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestic maupun ekspor. Krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kota Bima.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ketahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan



penanaman modal yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan yang kuat baik di Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, dan koordinasi masing masing pihak.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik (online) atau yang disebut sebagai OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) pada 2018. Layanan yang disebut ini diyakini akan menambah jumlah investasi di Kota Bima, dimana pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi.

Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima juga memberikan gambaran semangat Pemkot Bima dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini tertuang dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.2. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah.

2.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);



Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.2.2 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penanaman modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Potensi dan Promosi;
 - b. Seksi Kerja sama.
4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :




- a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan non Usaha.
5. Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, terdiri dari :
- a. Seksi layanan Informasi dan Pengaduan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan
6. Unit Pelaksana Teknis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima selengkapnya terdapat dalam lampiran berikut :

Gambar 2.2.2

Bagan struktur organisasi DPMPTSP





2.2.3. Uraian tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD.

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;



- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
 - h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan

Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;



- b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
- c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
- d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Potensi dan Promosi

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;



- b. Membimbing bawahan dalam Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
- c. Menyusun formasi perkembangan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
- d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
- e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
- f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
- i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
- j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
- k. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Kerjasama

- 1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
- 2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;



- c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
- e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;



- f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
2. Untuk meyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :



- a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
 - e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP,



SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;

- g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
- h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenanagn kota;
 - g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;
 - h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
 - i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;



- j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan - persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan - persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;
 - g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis;
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
 - i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;



- k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebaga berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
 - d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
 - g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
 - i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;



- k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjelaskan Sumber memiliki berbagai sumber daya baik yang berupa manusia maupun yang berupa asset/modal.

2.3.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah sebanyak 27 orang dan tenaga kontrak 8 orang.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

- Kepala Dinas / IIb : 1 orang
- Sekretaris/IIIa : 1 orang
- Kepala Bidang /IIIb : 3 orang
- Kepala Sub Bagian/IVa: 8 orang
- Staf : 14 orang

Berdasarkan kedudukannya dalam organisasi, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima adalah

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima menurut status, pangkat dan golongan dapat dilihat sebagai berikut :

2. Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang
- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 8 orang



- Golongan III/c : 3 orang
- Golongan III/b : 5 orang
- Golongan III/a : 3 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : 0 orang
- Golongan II/a : 2 orang

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Para pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima memiliki tingkat pendidikan yang variatif mulai mulai tingkat Pendidikan Dasar hingga Pasca Sarjana. Rincian komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya

Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 1 : 23 orang
- D 3/Sarjana Muda : 1 orang
- SLTA : 3 orang
- SMP : 0 orang

2.3.2 Asset/Modal

Asset/Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima terdiri atas gedung kantor, kendaraan roda empat dan roda dua, sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana diuraikan pada lampiran 4.

2.3.3. Unit Usaha yang Masih Operasional.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bima **Nomor : 35 tahun 2017 tanggal Agustus 2017**. Adalah sebagai berikut :

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
3. Surat Izin Menempati Kios (SIMK)



4. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)
5. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Izin Usaha Industri (UI)
9. Tanda Daftar Industri (TDI)
10. Tanda Daftar Gudang (TDG)
11. Izin Lokasi (Investasi)
12. Izin Penggunaan Lap. Merdeka/Sarasuba & Lap. Pahlawan
13. Izin Penggunaan Aula pertemuan
14. Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae)
15. Izin Usaha Apotik
16. Izin Usaha Penyelenggaraan Optik
17. Izin Usaha Toko Obat
18. Izin Usaha Laboratorium Swasta
19. Izin Usaha Salon Kecantikan
20. Izin Praktek Dokter Kecantikan
21. Izin Praktek Dokter
22. Izin Praktek Bidan
23. Izin Praktek Perawat
24. Izin Praktek Radiografer
25. Izin praktek Pengobatan Tradisional
26. Izin Kerja Perawat Gigi
27. Izin Usaha Klinik Rawat Inap
28. Izin Usaha Penyalur alat Kesehatan
29. Izin Usaha Dental Gigi
30. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)
31. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani



32. Izin Usaha Angkutan Orang
33. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
34. Izin Usaha Sewa Kendaraan/ Rentcard
35. Kartu Pengawas Angkutan Orang
36. Izin Usaha TV Kabel
37. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
38. Izin Penyelenggaraan Reklame
39. Izin Usaha Menara Telekomunikasi (Tower)
40. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
41. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
42. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak
43. Izin Usaha Peternakan
44. Izin Usaha Budidaya Burung Walet
45. Izin Usaha Pematangan Hewan
46. Izin Usaha Toko Obat Hewan
47. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
48. Izin Usaha Budidaya Ikan
49. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
50. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
51. Izin Usaha Budidaya Mutiara
52. Izin Usaha Budidaya Rumput Laut
53. Izin Usaha Budidaya Udang
54. Izin Usaha Budidaya Bandeng
55. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
56. Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
57. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
58. Izin Penelitian
59. Izin Prinsip Penanaman Modal



60. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
61. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
62. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
63. Izin Usaha Penanaman Modal
64. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
65. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
66. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)
67. Izin Pendirian Sekolah Swasta
68. Izin Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
69. Izin Usaha Lapangan Futsal
70. Izin Lingkungan Hidup
71. Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3
72. Izin Pembuangan Limbah Cair B3
73. Izin Usaha Daya Tarik Wisata
74. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
75. Izin Usaha Restoran
76. Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata
77. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
78. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
79. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
80. Izin Usaha Jasa Pramuwisata
81. Izin Usaha wisata Tirta
82. Izin Usaha Santa Par Aqua (SPA)
83. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)
84. Izin Usaha Hotel
85. Izin Usaha Pondok Wisata
86. Izin Usaha Kawasan Pariwisata
87. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata



88. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konferensi dan Pameran
89. Izin Pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Koperasi Simpan Pinjam
90. Izin Usaha Simpan Pinjam
91. Izin Usaha Karaoke/Café
92. Izin Usaha Play Station/ Vedio Game
93. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
94. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
95. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
96. Izin Usaha Air Isi Ulang;
97. Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
98. Izin Usaha Bongkar Muat Kapal /Ekspedisi
99. Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi
100. Izin Usaha Titipan Barang/ Kantor Cabang

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman modal dan PTSP pada tahun sebelumnya berdasarkan RPJMD Kota Bima dapat dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.4.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Tabel. 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian Pada tahun ke-				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan (hari)	-	-	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan (hari)	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	2,25	2	1,25	1,25	1	120	150	240	240	300
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	Indeks kepuasan masyarakat	85	85	85	85	85	-	-	80	81,25	76,86	0	0	106	109	90,42
3	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% pertahun	jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	-	-	jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	-	-	-	Rp 158.168.020.000	Rp 161.331.380.400	-	-	-	793.075.000.000	Rp 153.056.397.742	-	-	-	501	94,87
		Jumlah Investor PMDN	-	-	Jumlah Investor PMDN	-	-	-	751 investor	766 Investor	-	-	-	810 Investor	654 investor	-	-	-	108	85,38

Berdasarkan dari tabel 2.4 diatas evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan RPJMD , dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dari target dan realisasi serta Rasio yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak bisa dibandingkan karena Dinas Penanaman Modal dan PTSP Baru berjalan dalam kurun waktu Dua tahun yaitu dari tahun 2017. Tetapi untuk capaian kinerja pelayanan dapat dilihat mengalami peningkatan rasio 240% sampai dengan 300%, menunjukkan capaian pelayanan yang sangat maksimal apalagi dengan diterapkannya sistem pelayanan online sehingga dapat lebih mempercepat proses layanan perijinan. Menjadikan Indeks kepuasan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Tabel. 2.4.2.

Anggaran dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Dari Tahun ke -					Realisasi anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
	- Penyediaan jasasurat menyurat	0	0	0	59.400.000,-	44.400.000	0	0	0	57.225.000,-	44.400.000	0	0	0	96,34	100,00	10%	146,34
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	0	37.200.000,-	44.000.000	0	0	0	30.930.475,-	37.442.420	0	0	0	83,15	85,10	10%	125,70
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	4.500.000,-	8.062.000	0	0	0	4.294.000,-	6.813.750	0	0	0	95,42	84,52	10%	137,68
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	0	41.508.000,-	52.168.000	0	0	0	41.508.000,-	52.168.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	7.915.000,-	20.700.000	0	0	0	7.915.000,-	20.544.800	0	0	0	100	99,25	10%	149,63
	- Penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	35.397.000,-	46.600.000	0	0	0	35.397.000,-	46.164.000	0	0	0	100	99,06	10%	149,53
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	49.251.000,-	84.480.000	0	0	0	46.901.000,-	84.349.000	0	0	0	95,23	99,84	10%	145,15
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	8.575.000,-	5.000.000	0	0	0	8.575.000,-	5.000.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	5.760.000,-	12.240.000	0	0	0	3.810.000,-	11.100.000	0	0	0	66,15	90,69	10%	111,49
	- Penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	9.900.000,-	12.500.000	0	0	0	5.995.000,-	12.150.000	0	0	0	60,56	97,20	10%	109,16
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	0	221.315.000,-	290.000.000	0	0	0	219.788.058,-	289.484.574	0	0	0	99,31	99,82	10%	149,22
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0	0	83.520.000,-	50.000.000	0	0	0	70.385.000,-	49.920.000	0	0	0	84,27	99,84	10%	134,19
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0	0	0			0	0	0			0	0	0				-
	pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	55.900.000	0	0	0	0	55.734.000	0	0	0		99,70	10%	49,85
	- Pengadaan perlengkapan	0	0	0	7.750.000,-	106.500.000	0	0	0	7.750.000,-	106.300.000	0	0	0	100	99,81	10%	149,91

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Tahun 2018 - 2023





Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0	0	0		0	0	0		0	0	0					-	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	55.900.000	0	0	0	0	55.734.000	0	0	0		99,70	10%	49,85
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	7.750.000,-	106.500.000	0	0	0	7.750.000,-	106.300.000	0	0	0	100	99,81	10%	149,91
	- Pengadaan peralatan gedungkantor	0	0	0	74.380.000,-	34.500.000	0	0	0	74.380.000,-	33.900.000	0	0	0	100	98,26	10%	149,13
	Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	61.000.000	0	0	0		60.550.000	0	0	0		99,26	10%	49,63
	- Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor	0	0	0	21.205.700,-	22.000.000	0	0	0	21.205.700,-	22.000.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0	0	21.925.300,-	33.325.000	0	0	0	21.469.147,-	33.312.413	0	0	0	97,92	99,96	10%	147,90
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0	0	2.000.000,-	4.000.000	0	0	0	2.000.000,-	4.000.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	0	6.400.000,-	7.100.000	0	0	0	6.356.000,-	7.100.000	0	0	0	99,31	100,00	10%	149,31
	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	0	0	0	0	221.850.000	0	0	0		221.146.000	0	0	0		99,68	10%	49,84
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	0	0			0	0	0			0	0	0				
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	12.250.000	0	0	0	0	12.250.000	0	0	0	0	100,00	10%	50,00
	- PengadaanPakaian Olahraga	0	0	0	0	8.750.000	0	0	0	0	8.750.000	0	0	0	0	100,00	10%	50,00

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	0	0	-	0	0	0			0	0	0					
	Bimbingan teknis iml peraturan perundang undangan	0	0	0	0	-	0	0	0			-	0	0	0			10%	-
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0	0	0			0	0	0			0	0	0				10%	-
	- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0	0	0	9.000.000,-	4.500.000	0	0	0	4.500.000,-	4.500.000	0	0	0	50	100,00	10%	100,00	
	- penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0	0	0	3.000.000,-	11.250.000	0	0	0	3.000.000,-	11.250.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00	
	- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan /RKA-DPA/PRKA-DPPA	0	0	0	26.250.000,-	30.000.000	0	0	0	26.250.000,-	30.000.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00	
	- Penyusunan LAKIP dan LP PD	0	0	0	15.000.000,-	17.500.000	0	0	0	15.000.000,-	17.500.000	0	0	0	100	100,00	10%	150,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	0	0	0			0	0	0			0	0	0					
	- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan i nstansi pemerintah dan dunia usaha	0	0	0	33.300.000,-	57.950.000	0	0	0	33.300.000,-	57.715.200	0	0	0	100	99,59	10%	149,80	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	0	0	0	0	62.100.000	0	0	0		60.706.456	0	0	0		97,76	10%	48,88	

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

7	PEMBUATAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE	0	0	0		-	0	0	0		0	0	0		10%	-	
	- Pembuatan Aplikasi Perizinan Online	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	10%	-	
8	Program Peningkatan peningkatan iklim investasi dan nilai investasi	0	0	0			0	0	0		0	0	0		10%	-	
	Penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	62.868.673	0	0	0	99,79	10%	49,90	
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	0	0	0	0	51.450.000	0	0	0	49.379.000	0	0	0	95,97	10%	47,99	
	Kajian kebijakan penanaman Modal	0	0	0	0	113.975.000	0	0	0	113.642.124	0	0	0	99,71	10%	49,85	
8	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0		-	0	0	0		0	0	0				
	- Pengembangan Potensi Daerah	0	0	0	72.695.000,-	-	0	0	0	72.695.000,-	-	0	0	0	100	10%	100,00
	- Publikasi peraturan perundang-undangan	0	0	0	59.510.000,-	-	0	0	0	59.510.000,-	-	0	0	0	100	10%	100,00
	- Penyusunan pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	0	0	0	40.585.000,-	-	0	0	0	34.925.000,-	-	0	0	0	86,05	10%	86,05
9	PROGRAM RENCANA UMUM PENANAMAN MODA	0	0	0		-	0	0	0		0	0	0		10%	-	
	- Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima	0	0	0	112.080.000,-	-	0	0	0	111.037.592,-	-	0	0	0	99,07	10%	99,07

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	0	0	0		0	0	0		0	0	0						
	- Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	0	0	0	46.250.000,-	96.530.000	0	0	0	45.250.000,-	91.805.000	0	0	0	97,84	95,11	10%	145,39
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	0	0	0	156.894.000,-	43.740.000	0	0	0	132.639.000,-	43.619.400	0	0	0	84,54	99,72	10%	134,40
	- Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	0	0	0	49.500.000,-	247.907.000	0	0	0	49.354.500,-	245.458.629	0	0	0	99,71	99,01	10%	149,22
	Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan	0	0	0	0	38.080.000	0	0	0		38.055.200	0	0	0		99,93	10%	49,97
	Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	0	0	0	0	68.900.000	0	0	0		64.489.200	0	0	0		93,60	10%	46,80
	Penyusunan indek kepuasan masyarakat	0	0	0	0	36.550.000	0	0	0		36.550.000	0	0	0		100,00	10%	50,00
	Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu satu pintu	0	0	0	0	79.890.000	0	0	0		78.440.000	0	0	0		98,19	10%	49,09
	Penyusunan Laporan Realisasi perijinan	0	0	0	0	30.383.000	0	0	0		30.381.900	0	0	0		100,00	10%	50,00
	Pendataan potensi Objek perijinan	0	0	0	0	58.970.000	0	0	0		30.381.900	0	0	0		51,52	10%	25,76
	- Pelayanan proses penertib andokumenperizinan usaha	0	0	0	28.265.000,-	-	0	0	0	28.265.000,-	-	0	0	0	100	-	10%	100,00
	Jumlah	0	0	0	1.350.231.000,-	2.350.000.000	0	0	0	1.281.610.472,-	2.291.321.639	0	0	0	94,92	102,56		

Berdasarkan dari tabel pendanaan diatas untuk program dan kegiatan selalu ada peningkatan, dan selalu ada program dan kegiatan yang baru serta dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah suatu OPD Baru yang lahir dari Kenaikan Status dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dan baru berjalan selama dua tahun ini sehingga lebih diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Bima.

berikut adalah rumusan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam meningkatkan pelayanannya ke depan:

1. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan (Peluang)

- Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem on line yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya, yaitu Aplikasi OSS (Online Single Submission).
- Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Kota Bima sebagai kota tujuan investasi
- Produk-produk UMKM Kota Bima mampu bersaing di pasar dalam negeri

2. Tantangan yang dihadapi kedepannya

- Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana mengingat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.
- diharapkan penambahan SDM Khususnya dalam bidang IT, Karena kedepannya seluruh pelayanan perizinan akan dilayani secara online.
- UMKM Kota Bima harus meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan permintaan pasar agar bisa bersaing dipasar dalam dan luar negeri.



2.5.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD) pada lima tahun mendatang. pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB dan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Tabel 2.4.1 berikut menampilkan komparasi capaian sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) terhadap sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat (Renstra SKPD Provinsi) dan sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Renstra K/L).

Tabel. 2.5.1.

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) Renstra OPD

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran Renstra K/L
1	Rata-rata lama proses pelayanan perizinan (hari) (1 hari) pelayanan	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing
2	Indeks kepuasan masyarakat (78,86) ikm masyarakat.			



Berdasarkan tabel 2.5.1 tersebut ditunjukkan bahwa pada Tahun 2018, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yang berupa Rata-rata lama proses pelayanan perijinan (hari) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai satu hari utk Rata-rata lama proses pelayanan perijinan dan Indeks kepuasan Masyarakat (78,56) Pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, diantaranya yaitu telah terlaksananya penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan pengembangan pelayanan perijinan dengan adanya Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan juga layanan melalui sistem on line yang disebut sebagai OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION). Pencapaian Indikator tersebut sejalan dengan target meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu prima yang telah di tetapkan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Provinsi NTB yaitu sebesar 81%. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penunjang Investasi juga memberikan kontribusi sasaran yang dituju oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing. Hal tersebut diindikasikan dengan tingkat ketepatan waktu dalam perizinan maupun non perizinan dan juga proses perijinan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah.

2.5.2. Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tidak terkait dengan lokasi/penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang, sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data spasial lainnya terkait tugas dan fungsi/pelayanan/wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.



Tabel. 2.5.2.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan lokasi pengembangan pelayanan OPD
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Dst					

Tabel. 2.5.2.1

Hasil telaahan Struktur Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota Bima

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/indikatif program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lama tahun ke-1	Lama tahun ke-II	Lama tahun ke-III	Lama tahun ke-IV
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Dst							



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPSTSP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan



Berdasarkan tabel 3.1. permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP berdasarkan RPJMD 2013 - 2018, tetapi pada akhir tahun 2018 untuk jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dapat meningkat melalui iklim investasi dan perijinan karena adanya peraturan kemudahan dalam berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan berusaha terintegritas dengan elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Diharapkan berjalan dengan baik pada tahun berikutnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk arah pembangunan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah maka akan disampaikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut ini.

uraian secara ringkas VISI, MISI dan Program KDH dan WKD terpilih serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian VISI, MISI dan program KDH dan WKD terpilih.

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima lebih jelas dituangkan kedalam tabel. 3.2.

1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;



4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Tabel. 3.2.

Visi : " Mewujudkan kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri"				
No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	-	-	terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;	-	-	Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
3	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan SDM yang menguasai IT belum maksimal	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan berbasis online.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yg berbasis online 2. Nilai Rata-rata skor IKM 3. Proses perijinan investasi yang mudah dan cepat
4	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui	-	-	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan,



	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;			keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
5	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamis.	Penyediaan tempat ibadah yang nyaman bagi pegawai serta pelaku usaha	Masih kurangnya anggaran Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian substansi pokok renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima akan mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel. 3.3.1

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing	Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan SDM yang menguasai IT belum maksimal	Minimnya kesadaran masyarakat pelaku usaha, sehingga masih banyak kegiatan usaha yang belum dilengkapi izin sesuai peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan 2. Pembentukan DPMPPTSP sehingga berwenang untuk memberikan keputusan perizinan 3. Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai standar mutu sehingga prosesnya cepat selesai 4. Tersedianya data dan informasi pelayanan perizinan 5. Terlaksananya



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

				penanganan administrasi tata usaha & pelayanan perizinan 6. Proses perijinan investasi yang mudah dan cepat
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perijinan investasi (ijin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
3	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat perhitungan prospektus secara riil di Kota Bima	Tersedianya Peluang dan Potensi Investasi di Kota Bima
4	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat Kota Bima	-	Tersedianya Peta potensi investasi

Tabel 3.3.2.

Permasalahan pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan (hari)	ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non	Telah berjalannya Sistem Pelayanan Perizinan secara online yaitu dengan

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima
Tahun 2018 - 2023



			perizinan	diterapkannya penyelenggaraan perizinan secara elektronik melalui aplikasi OSS Online single submission
		Indeks kepuasan masyarakat.		Peningkatan indeks kepuasan terhadap pelayanan perizinan secara online.
2	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perijinan investasi (ijin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif

3.4 Telaahaan Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yang dilaksanakan tidak terkait dengan lokasi/penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan penataan ruang dan dampak lingkungan hidup. Sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) dan dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi/pelayanan/wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal,



dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi faktor internal yaitu :

❖ ***Kekuatan (Strength) :***

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- d. Peta Potensi investasi
- e. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP

❖ ***Kelemahan (Weakness) :***

- a. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi investasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

❖ ***Peluang (Opportunities)***

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Eksistensi instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung pelayanan perijinan dan pengawasan
- e. Pengembangan industri kerajinan tangan berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.

❖ ***Ancaman (Threats)***

- a. Adanya pengaduan masalah perijinan
- b. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- d. Ketidaksiesuaian kepemilikan perijinan
- e. Lemahnya daya saing industri kerajinan tangan berbasis produk kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP.



BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

4.1.1. VISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Visi Kota Bima 2018 - 2023 yaitu "" *Mewujudkan kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri*". Berdasarkan pada visi Kota Bima diatas, visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP ditetapkan sebagai berikut:

Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah " **Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Prima dan Unggul** "

Penjelasan Visi :

➤ Prima

Prima dalam arti pelayanan perizinan adalah memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi standart terhadap permintaan pelanggan/ pemohon (mesyarakat dan dunia usaha)

➤ Unggul

Unggul dalam arti pelayanan perizinan adalah memberikan pelayanan yang lebih baik dari daerah lain kepada masyarakat dan dunia usaha.

Adapun bentuk pelayanan prima dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu :

1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
2. Kejelasan dan Kepastian, Prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.
3. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman



4. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan.
5. Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa.
6. Keadialan yang Merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.
7. Ketepatan Waktu , pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.

4.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengemban Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam kerangka good governance.
2. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.

MOTTO

Dalam pelaksanaan tugas pokok DPMPSTP memiliki Motto layanan yaitu **MELAYANI DENGAN " CEPAT "** yang berarti :

1. Cermat, dapat diartikan proses pelayanan dilakukan secara sungguh-sungguh, teliti, seksama dan hati-hati.
2. Efisien, dapat diartikan proses pelayanan perijinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki kapasitas memadai.
3. Profesional, dapat diartikan pemrosesan perijinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Akuntabel, dapat diartikan bahwa pelayanan perijinan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Transparan, dapat diartikan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

" Maklumat Pelayanan "

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Berikut ini akan ditampilkan ringkasan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah melalui Tabel 4.1.



tabel. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,50	Meningkatnya Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	Baik	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)	Sangat Baik (81,26-100,00)
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Rata-rata Lama Proses Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
					Persentase Pertumbuhan izin yang diterbitkan Teepat Waktu	99%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% pertahun	1 Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	129.991.397.742	Meningkatnya Investasi PMDN	Jumlah Realisasi Investasi PMDN	129.991.397.742	Rp132.591.225.697	Rp135.243.050.211	Rp137.947.911.215	Rp140.706.869.439	Rp143.521.006.828
		2 Jumlah Investor PMDN	738 Investor	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Investor PMDN	738 Investor	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
		3 Rasio Daya Serap Tenaga kerja	3,065	Meningkatnya Jumlah tenaga Kerja	Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Laki-laki/Perempuan dalam suatu usaha	3,1263	3,1889	3,2526	3,3177	3,3841	2,262

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

	4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	-0,763	Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04	-0,763
--	---	---	--------	--------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	------	--------

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Tahun 2018 - 2023



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPSTP										
	4	Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi	1	Jumlah aplikasi informasi PTSP tersedia	1 Aplikasi	2 Aplikasi	3 Aplikasi	4 Aplikasi	5 Aplikasi	6 Aplikasi
			2	Jumlah media informasi PTSP yang terpublikasi	4 Media	5 Media	6 Media	7 Media	8 Media	9 Media
	5	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	BB	AB	A	A	A	A
			2	Porsentase temua internal dan eksternal	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			3	Porsentase Tindak Lanjut Temuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4	Porsentase ketepatan penempatan antara program, kegiatan dan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	12 Orang	13 Orang	14 Orang	15 Orang	16 Orang	17 Orang
			6	Jumlah Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	2 Orang	1 Orang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			7	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			9	Persentase pemehuan pelayanan adminstrasi dan jasa Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel. 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Visi : " Mewujudkan kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang maju dan mandiri"							
Misi : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola							
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan standar pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah	Memperkuat tatanan kelembagaan dan sistem penyediaan pelayanan publik terstandar dan tersertifikasi	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalime dan kompetensi aparatur penyedia layanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalime dan kompetensi aparatur penyedia layanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalime dan kompetensi aparatur penyedia layanan publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta profesionalime dan kompetensi aparatur penyedia layanan publik
	meningkatkan investasi PMDN rata-rata 1% pertahun	melakukan koordinasi dan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	meningkatkan pelayanan dan investasi	meningkatkan pelayanan dan investasi	meningkatkan pelayanan dan investasi	meningkatkan pelayanan dan investasi	meningkatkan pelayanan dan investasi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan.	Tersedianya dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi
		Melakukan upaya peningkatan jumlah usaha yang layak mendapatkan ijin					
		Melakukan upaya peningkatan jumlah usaha yang melakukan pengurusan ijin					
		Melakukan upaya secara cepat dan tepat terhadap penyelesaian penanganan pengaduan perizinan					



Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023
 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

	Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi	Menyediakan informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal secara on line	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi				
		Bekerjasama dengan Media terhadap penyebarluasan Informasi perizinan dan penanaman modal					
	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Melakukan konsultasi perbaikan LKIP ke BAPPEDA dan LITBANG, INSPEKTORAT dan BAGIAN ORGANISASI dan PA SETDA Kota Bima	Meningkatkan pelayanan perijinan dan Investasi				
		Melakukan konsultasi perbaikan terhadap temuan ke Inspektorat Daerah Kota Bima					
		Melakukan tanggapan cepat terhadap temuan yang diberikan					
		Melakukan perencanaan lebih awal/cepat terhadap Program, Kegiatan dan Anggaran dengan melibatkan Bidang teknis terkait					
		Memperbesar anggaran pelaksanaan Diklat Teknis PTSP (penguatan SDM)					
		Selalu melakukan konsolidasi dan Pembinaan Internal melalui Apel Pagi, Sore, dan Rapat Staf					
		Memaksimalkan Anggaran pengadaan sarana dan prasarana perkantoran					
		Memaksimalkan Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, serta melakukan pemeliharaan secara berkala					
		Mengoptimalkan melalui efisiensi dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan administrasi dan jasa perkantoran					

Renstra Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

LIHAT LAMPIRAN DIBELAKANG.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB. VII								
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738	753	768	783	799	815	738
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp129.991.397.742	Rp132.591.225.697	Rp135.243.050.211	Rp137.947.911.215	Rp140.706.869.439	Rp143.521.006.828	Rp188.071.397.742
3	Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	3,1263	3,1889	3,2526	3,3177	3,3841	2,262
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763	0,024	0,028	0,032	0,036	0,04	-0,763



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2018 - 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima disusun berdasarkan RPJMD Kota Bima Tahun 2018 - 2023 dengan merumuskan visi, misi, tujuan, strategis serta kebijakan atas Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH terpilih.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018 - 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah disusun ini.

Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta masyarakat kota Bima kita diperlukan dalam perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan Nya kepada kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Kota Bima, Januari 2019

Plt. Kepala Dinas

H. Ahmad, SE
Pembina (IV/a)

Nip. 19630213 199203 1 006